



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Sekretariat: Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo

Laman: manggaraibarat.bawaslu.go.id Email: humas.bkmb@gmail.com

Nomor : 543/PM.00.02/K.NT-09/10/2024

Labuan Bajo, 15 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan Pencegahan dalam
Pelaksanaan Metode
Kampanye Debat Publik atau
Debat Terbuka antar-Pasangan
Calon

Yth. Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat
di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa

- Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 9. Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 781 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan metode kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengimbau Pasangan Calon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. debat pertama pada tanggal 16 Oktober 2024; dan
 - b. debat kedua pada tanggal 20 November 2024.
2. Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat.
3. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.
4. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat sebelum pelaksanaan debat.
5. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
6. Agar Tim Kampanye atau Simpatisan Paslon yang hadir dalam ruangan debat dan di area sekitar lokasi pelaksanaan debat, tidak mengganggu kondusifitas Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya,
diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat

Ketua,



Maria M.S. Seriang, S.H.

Tembusan: Ketua Bawaslu Provinsi NTT.